

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan Perkara perselisihan hasil sengketa pilkada secara permanen tidak harus menunggu terbentuknya badan peradilan khusus yang wacananya akan dibentuk untuk menangani perselisihan hasil sengketa pilkada sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang pada amar putusannya menyatakan pasal 157 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang inskonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada yaitu sebagai berikut : *Pertama*, mempertegas posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani sengketa hasil pilkada. *Kedua*, memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dimana Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa

pilkada. *Ketiga*, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 secara tegas menyatakan bahwa Badan Peradilan Khusus tidak berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada dan tentunya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada dipegang sepeunhnya oleh Mahkamah Konstitusi. *Keempat*, meningkatkan otoritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

B. Saran

1. DPR dan Presiden harus melakukan perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tepatnya pada pasal 24C yaitu dengan menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada agar terciptanya kepastian hukum atau Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah.
2. Mahkamah Konstitusi harus membuat ketegasan serta pembaharuan mengenai tata beracara Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepala daerah yang selama ini kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah hanya sementara menjadi Permanen